



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : REKI WAHYUDA bin RIDWAN;  
Tempat lahir : Banding;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/07 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri  
Semuong, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Hasan Basri, S.H & Partners selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Way Pengubuan No. 60 Bandar

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/AV/VI/BDL/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 44/SK/2017/PN Kot;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 151/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 12 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Luka-Luka Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit motor Revo warna hitam berlis hijau dengan Nopol. BE 5690 RI, Noka. MH1JBE113DK534875 dan Nosin. JBE1E-1523748 An. M. AMRI.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan pencurian dalam kekerasan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, oleh karena mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan memutus dalam perkara ini;
- 1. Bahwa Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN tidak terpenuhi kesalahannya baik pada dakwaan;
- 2. Bahwa Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN setidak-tidaknya dari tuntutan atau meringankan seringan-ringannya dari hukuman;
- 3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- 4. Bahwa Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN yang masih sangat muda dan remaja dan masih mempunyai masa depan;
- 5. Bahwa Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN berperilaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya dan kaki terdakwa ditembak oleh polisi, sehingga terdakwa meminta hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN, bersama-sama dengan BUYUNG bin RAZAQ (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang amsih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu, yang melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud***

***Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, di jalan lintas yang bisa dilalui oleh kendaraan umum setiap hari, melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5690 RI yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN, kemudian pada waktu sebagaimana diuraikan di atas yang saat itu situasi sedang sepi, terdakwa dan BUYUNG bin RAZAQ yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa Nomor Polisi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN agar terdakwa dapat mencabut kunci sepeda motor saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN sehingga sepeda motor tersebut berhenti, setelah itu BUYUNG bin RAZAQ mencabut 1 (satu) bilah pisau (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/17/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017) dari pinggangnya lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN turun dari sepeda motor untuk menghindari pisau yang diayunkan oleh BUYUNG bin RAZAQ, lalu menaiki sepeda motor tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN melawan dengan mengayunkan helm saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN ke arah BUYUNG bin RAZAQ sehingga terjadilah perkelahian, adapun Terdakwa ikut memukul ke arah kepala saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN berkali-kali yang menyebabkan saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN terhuyung-huyung dan di saat itu saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN terkena tusukan pisau BUYUNG bin RAZAQ sehingga mengenai bagian perut saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN yang menyebabkan saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN meminta pertolongan warga sekitar lalu jatuh tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa dan BUYUNG bin RAZAQ mendekati sepeda motor saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena mengalami luka-luka selanjutnya saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN dilakukan tindakan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung Pemerintah

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tanggamus Nomor: 2256/50/2017, tanggal 07 Maret 2017  
atas pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB  
dengan hasil pemeriksaan:

➤ Pemeriksaan Tubuh:

- Luka robek pada dahi kanan ukuran  $\pm$  4 cm;
- Luka robek pada dagu kiri ukuran  $\pm$  5 cm;
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran  $\pm$  1 cm;
- Luka robek pada perut bawah kiri ukuran  $\pm$  7 cm dengan usus terburai;
- Luka lecet pada jari jempol kanan ukuran  $\pm$  2 cm;

➤ Kesimpulan: Luka akibat benda tajam;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan BUYUNG bin RAZAQ serta luka-luka yang dialami oleh saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN menyebabkan saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN mengalami kerugian sekitar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN, bersama-sama dengan BUYUNG bin RAZAQ (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

***Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman***





***peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dengan cara-cara sebagai berikut:***

- Bahwa pada tempat sebagaimana diuraikan di atas, di jalan lintas yang bisa dilalui oleh kendaraan umum setiap hari, melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5690 RI yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN, kemudian pada waktu sebagaimana diuraikan di atas yang saat itu situasi sedang sepi, terdakwa dan BUYUNG bin RAZAQ yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa Nomor Polisi mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN agar terdakwa dapat mencabut kunci sepeda motor saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN sehingga sepeda motor tersebut berhenti, setelah itu BUYUNG bin RAZAQ mencabut 1 (satu) bilah pisau (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/17/II/2017/Reskrim, tanggal 26 Februari 2017) dari pinggangnya lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN turun dari sepeda motor untuk menghindari pisau yang diayunkan oleh BUYUNG bin RAZAQ, lalu menaiki sepeda motor tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN melawan dengan mengayunkan helm saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN ke arah BUYUNG bin RAZAQ sehingga terjadilah perkelahian, adapun Terdakwa ikut memukul ke arah kepala saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN berkali-kali yang menyebabkan saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN terhuyung-huyung dan di saat itu saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN terkena tusukan pisau BUYUNG bin RAZAQ sehingga mengenai bagian perut saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN yang menyebabkan saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN meminta pertolongan warga sekitar lalu jatuh tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa dan BUYUNG bin RAZAQ mendekati sepeda motor saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena mengalamiluka-luka selanjutnya saksi MUHAMMAD AMRI bin SAERUDIN dilakukan tindakan medis yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Kota Agung Pemerintah kabupaten Tanggamus Nomor: 2256/50/2017, tanggal 07 Maret 2017

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Tubuh:
  - Luka robek pada dahi kanan ukuran  $\pm$  4 cm;
  - Luka robek pada dagu kiri ukuran  $\pm$  5 cm;
  - Luka lecet pada lengan kiri ukuran  $\pm$  1 cm;
  - Luka robek pada perut bawah kiri ukuran  $\pm$  7 cm dengan usus terburai;
  - Luka lecet pada jari jempol kanan ukuran  $\pm$  2 cm;
- Kesimpulan: Luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Amri bin (alm) Saerudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekira jam 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, saksi mengalami pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis hijau;
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembegalan tersebut adalah terdakwa, karena pada saat kejadian, terdakwa tidak memakai penutup wajah, sehingga saksi masih mengenali bahwa yang melakukan pembegalan adalah terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pembegalan tersebut berawal pada saat itu saksi sedang melintas di jalan Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sepulang dari Way Haru menuju ke rumah saksi di Kabupaten Pesawaran, lalu sepeda motor yang saksi kendari dipepet oleh terdakwa bersama temannya yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, kemudian saksi langsung berhenti dan terdakwa yang posisinya berada di depan langsung mencabut kontak sepeda motor saksi, lalu saksi langsung turun dari motor lalu teman terdakwa yang posisinya dibonceng langsung turun dan mencabut pisau

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pinggangnya lalu mengarahkan pisau tersebut kepada saksi dengan mengatakan “lepas motornya” dan saksi jawab “kenapa saya harus melepaskan motor saya, kan punya saya, hak saya”, lalu teman terdakwa langsung menghunjamkan pisau miliknya ke badan saksi tetapi tidak sempat mengenai badan saksi, lalu saksi langsung melakukan perlawanan, dengan cara saksi memukul teman terdakwa tersebut ke arah kepalanya dengan menggunakan helm, lalu teman terdakwa tersebut kembali menghunjamkan pisau miliknya tersebut ke badan saksi, tetapi tidak mengenai badan saksi, karena pisaunya tersebut saksi tangkis dengan menggunakan tangan saksi, sehingga tangan saksi mengalami luka, lalu saksi bersama teman terdakwa tersebut langsung tersungkur ke sawah, setelah saksi jatuh ke sawah, terdakwa yang berada di atas motor memukul kepala saksi dengan menggunakan batu, sehingga saksi tidak sadarkan diri, dan saksi tidak ingat lagi bagaimana pisau tersebut masuk ke dalam perut dan badan saksi yang saat itu saksi merasa pedih, dan saksi juga sempat melihat usus saksi sudah keluar dari perut saksi, lalu saksi mencoba meminta tolong hingga akhirnya saksi ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas, sedangkan pelakunya langsung kabur/melarikan diri, setelah warga berdatangan;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi sempat dipegang oleh terdakwa tetapi setelah warga berdatangan, sepeda motor saksi tidak jadi diambil oleh terdakwa begal tersebut;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat kejadian tersebut belum sembuh dan saksi masih menjalani perawatan 1 (satu) minggu sekali dan akibat luka yang saksi alami tersebut, dokter menyarankan saksi tidak boleh kerja berat selama 1 tahun ini;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menjalani pengobatan yaitu yang melalui pribadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan biaya pengobatan lainnya sudah ditanggung oleh BPJS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Nasrudin bin (alm) Saerudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik saksi yang bernama Muhamad Amri menjadi korban begal yang dilakukan oleh terdakwa;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, karena saksi diberitahu oleh Kepala Desa Pedokoh yang mengabarkan kepada saksi, bahwa adik saksi telah mengalami pembegalan di Pekon Sri Kuncoro;
- Bahwa setelah mengetahui adik saksi mengalami pembegalan tersebut, lalu saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk menunggu adik saksi tersebut di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, karena adik saksi tersebut dari Rumah Sakit Daerah Kota Agung dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan adik saksi di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, saksi melihat adik saksi, dalam keadaan perutnya sobek sampai ususnya terurai;
- biaya yang dikeluarkan untuk menjalani pengobatan yaitu yang melalui pribadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan biaya pengobatan lainnya sudah ditanggung oleh BPJS dan sampai saat ini juga masih menjalani pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Andi Sugiawansyah bin Sukemi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menjadi pelaku begal;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap di Jakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa berada di Jakarta, lalu atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi mengumpulkan informasi mengenai keberadaan terdakwa yang lebih jelas dan akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa berusaha melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi mengambil tindakan untuk melumpuhkan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman**



4. Saksi **Heri Eko Putra bin H. Bahermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menjadi pelaku begal;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap di Jakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berawal saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa berada di Jakarta, lalu atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi mengumpulkan informasi mengenai keberadaan terdakwa yang lebih jelas dan akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa berusaha melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi mengambil tindakan untuk melumpuhkan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Alwani bin Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) tahun, karena terdakwa merupakan teman sekampung;
- Bahwa kaitan saksi dengan terdakwa dalam perkara ini, karena pada hari yang tidak saksi ingat lagi, tanggal 24 Januari 2017, sekita pukul 15.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi diminta oleh terdakwa untuk menjemput terdakwa di Karang Agung yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "jemput saya di Karang Agung, saya dimasa warga" dan akhirnya saksi bersama teman saksi yang bernama Saudara Satria menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik Saudara Satria di Karang Agung tetapi saat di perjalanan saksi ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di rumahnya, lalu saat saksi akan pulang ke rumah, saksi bertemu dengan polisi di Karang Agung dan saksi ditangkap karena saksi pernah melakukan pembegalan di Pekon Bandar Suka Bumi, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa, dimasa oleh warga;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, di Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan begal bersama teman terdakwa yang bernama Buyung;
- Bahwa terdakwa melakukan pembegalan bersama Buyung, berawal terdakwa diajak oleh Buyung, yang mana saat itu Buyung datang ke rumah terdakwa lalu Buyung mengajak pergi untuk cari duit (ngajak begal), lalu terdakwa ikut bersama Buyung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan saat itu posisinya terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke arah Sedayu;
- Bahwa terdakwa bersama Buyung melakukan begal tersebut dengan cara terdakwa memepet kendaraan korban, setelah korban berhenti lalu Buyung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam korban dengan menggunakan pisau, lalu korban melempar kepala Buyung dengan menggunakan helm lalu Buyung memeluk korban sehingga korban dan Buyung tersungkur ke sawah lalu terdakwa melempar kepala korban dengan menggunakan batu, setelah saksi korban Muhammad Amri jatuh ke sawah dan yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Buyung;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara begal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, 1 (satu) unit motor Revo warna hitam berlis hijau dengan Nopol. BE 5690 RI, Noka. MH1JBE113DK534875 dan Nosin. JBE1E-1523748 An. M. AMRI, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 2256/50/2017, tanggal 07 Maret 2017;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, di Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan begal bersama teman terdakwa yang bernama Buyung terhadap saksi Muhammad Amri;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad Amri yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis hijau;
- Bahwa terdakwa bersama Buyung melakukan begal tersebut dengan cara terdakwa memepet kendaraan korban, setelah korban berhenti lalu Buyung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam korban dengan menggunakan pisau, lalu korban melempar dengan menggunakan hel ke kepala Buyung, lalu Buyung memeluk korban sehingga korban dan Buyung tersungkur ke sawah, kemudian terdakwa melempar batu ke kepala korban, setelah saksi korban Muhammad Amri jatuh ke sawah, selanjutnya teman terdakwa menusuk saksi Muhammad Amri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 2256/50/2017, tanggal 07 Maret 2017 atas pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB dengan hasil pemeriksaan terhadap korban disimpulkan korban mengalami luka akibat benda tajam;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami menyebabkan Saksi Muhammad Amri bin Saerudin tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas berat dan masih harus menjalani perawatan setiap 1 (satu) Minggu sekali sampai dengan sembuh total;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 2 tahun karena kasus begal, dan keluar pada Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1, ke-2, ke-4 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman**



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Reki Wahyuda bin Ridwan** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman**





Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, di Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan begal bersama teman terdakwa yang bernama Buyung terhadap saksi Muhammad Amri;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Muhammad Amri yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis hijau milik saksi korban Muhammad Amri tanpa seijin dari saksi korban Muhammad Amri;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam berlis hijau yaitu saksi korban Muhammad Amri tersebut yang diambil terdakwa bersama Buyung, rencananya akan dijual oleh terdakwa bersama Buyung dan hasilnya akan dibagi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**  
**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman**



mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama Buyung melakukan begal tersebut dengan cara terdakwa memepet kendaraan korban, setelah korban berhenti lalu Buyung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam korban dengan menggunakan pisau, lalu korban melempar dengan menggunakan hel ke kepala Buyung, lalu Buyung memeluk korban sehingga korban dan Buyung tersungkur ke sawah, kemudian terdakwa melempar batu ke kepala korban, setelah saksi korban Muhammad Amri jatuh ke sawah, selanjutnya teman terdakwa menusuk saksi Muhammad Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 2256/50/2017, tanggal 07 Maret 2017 atas pemeriksaan pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 16.20 WIB dengan hasil pemeriksaan terhadap korban disimpulkan korban mengalami luka akibat benda tajam, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Buyung melakukan pembegalan terhadap saksi korban Muhammad Amri pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB, di Pekon Sriaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion memepet sepeda motor Honda Revo milik saksi korban Muhammad Amri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman**



dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pembegalan terhadap saksi korban Muhammad Amri bersama temannya yang bernama Buyung, yang mana dalam melakukan pembegalan tersebut masing-masing memiliki peran yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor korban sedangkan Buyung yang posisinya dibonceng yang melakukan pengancaman terhadap korban dengan menodongkan senjata tajam ke arah korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih disita dari terdakwa karena terkait dengan perkara ini karena sepedamotor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Revo warna hitam berlis hijau dengan Nopol. BE 5690 RI, Noka. MH1JBE113DK534875 dan Nosin. JBE1E-1523748 An. M. AMRI diketahui milik saksi Muhammad Amri bin Saerudin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muhammad Amri bin Saerudin;

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka berat;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan korban;
- Terdakwa sebenarnya sudah pernah dihukum dalam perkara begal;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa bukan orang yang melakukan penusukan terhadap korban, terdakwa hanya melempar dengan menggunakan batu ke kepala korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKI WAHYUDA bin RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit motor Revo warna hitam berlis hijau dengan Nopol. BE 5690 RI, Noka. MH1JBE113DK534875 dan Nosin. JBE1E-1523748 An. M. AMRI.

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Amri bin Saerudin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh kami **RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GHAFUR, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FIL'ARDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **M. B. AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

**TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GHAFUR, S.H. RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

**FIL'ARDI, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman**